

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dari uraian yang ada serta kajian yang bersifat normatif maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam prosedur pengembalian dana kreditur melalui kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tersebut sering terjadi karena adanya pengaturan hukum yang tidak sesuai dengan asas-asas yang seharusnya mendasari pengaturan dalam hukum kepailitan tersebut dimana berdasarkan asas *paritas creditorium* dan asas *debt collection* maka kreditur berhak terhadap seluruh harta benda yang dikuasi oleh debitur pailit senilai jumlah piutang yang dimilikinya serta berdasarkan asas *debt collection* maka debitur harus melunasinya sesegera mungkin.

Pengaturan dalam hukum kepailitan yang tidak sesuai dengan asas-asas hukum yang mendasarinya menyebabkan arah, fungsi, dan tujuan dari pengaturan dalam Undang-Undang Kepailitan menjadi kabur, bertentangan, atau tidak ada pengaturannya (kosong). Tidak adanya kewenangan bagi auditor untuk dapat melakukan audit investigasi secara lebih efektif dalam rangka untuk membela kepentingan para korban yaitu para kreditur akibat dari perbuatan melawan hukum atau wanprestasi yang dilakukan oleh debitur pailit, merupakan hambatan yang terutama bagi proses pengembalian dana kreditur. Perlakuan dan pengakuan terhadap hak-hak debitur pailit yang tidak pada tempatnya serta perlakuan khusus terhadap debitur yang perusahaannya berbadan hukum merupakan bukti dari adanya pengaturan yang tidak sesuai dengan asas dan tujuan yaitu mengembalikan seluruh dana kreditur yang sudah dikuasai oleh debitur pailit secara melawan hukum maupun wanprestasi.

2. Kontradiksi-kontradiksi atas perlindungan hak kreditur yang terjadi dalam pengaturan pengembalian dana kreditur melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Kepailitan disebabkan karena tidak adanya fokus dan tujuan yang jelas mengenai siapa pemilik atau yang berhak atas dana hutang piutang yang sebenarnya, siapakah yang merupakan korban sehingga perlu dilindungi hak-haknya secara hukum. Pengaturan pada pasal-pasal dalam Undang-Undang Kepailitan yang kontradiksi tersebut mencerminkan bahwa Undang-Undang Kepailitan tersebut dibuat berdasarkan rasa keadilan tetapi tidak menggunakan logika keadilan

yang jelas sehingga hak-hak kreditur pemegang hak tanggungan yang merupakan kreditur separatis yaitu kreditur yang dapat secara mandiri mengeksekusi objek hak tanggungan dalam rangka mendapatkan haknya, selain itu kreditur pemegang hak tanggungan memiliki hak preferen yaitu hak untuk didahulukan. Adanya pengaturan-pengaturan dalam perlindungan hak kreditur yang kontradiksi tersebut menyebabkan hambatan-hambatan bagi kreditur pemegang hak tanggungan dalam melaksanakan haknya dimana pengaturan-pengaturan yang kontradiksi tersebut bahkan dapat menghilangkan hak-hak kreditur separatis yang memiliki hak preferen menjadi seperti kreditur konkuren.

4.2 Saran

1. Perlu adanya pengaturan mengenai kewenangan dalam melakukan auditing investigasi yang memiliki kekuatan hukum memaksa seperti pada hukum pidana yang bersifat *lex specialis* karena auditing investigasi terhadap seluruh harta kekayaan debitur pailit yang ada maupun yang disembunyikan merupakan kunci sukses yang terutama serta ujung tombak dari suksesnya proses pengembalian dana dari pihak debitur pailit kepada pihak kreditur selaku yang berhak. Tanpa adanya pengaturan yang baik demi kesuksesan audit investigasi maka semua langkah-langkah yang diatur dalam hukum kepailitan dalam rangka untuk mengembalikan dana kreditur menjadi kurang berfungsi atau bahkan percuma.
2. Pengaturan dalam Undang-Undang Kepailitan perlu diperbaiki karena pengaturannya tidak memiliki fokus dan tujuan yang jelas terhadap perlindungan dari hak-hak subjek hukum yang menjadi korban, yang dalam hal ini adalah kreditur, untuk itu butuh pengaturan hukum kepailitan yang lebih memihak hak-hak kreditur dalam mendapatkan kembali apa yang menjadi haknya. Perlindungan hukum terhadap hak-hak debitur tetap perlu diberikan dalam proses kepailitan namun hanya sebatas apa yang seharusnya masih menjadi haknya yaitu adalah verifikasi atau pencocokan piutang yang adil dan jelas serta harus berdasarkan bukti-bukti yang sah dan valid agar supaya semua jumlah piutang yang harus dibayar adalah jumlah yang sebenar-benarnya.